



## **UNTUK DIRILIS SEGERA**

### ***Untuk informasi lebih lanjut:***

Yuyun Ismawati; [yuyun@balifokus.asia](mailto:yuyun@balifokus.asia); +447583768707

Margaretha Quina; [margaretha.quina@icel.or.id](mailto:margaretha.quina@icel.or.id); +6281287991747

Krishna Zaki; [krishna@balifokus.asia](mailto:krishna@balifokus.asia); +6281230002825

## **Larang Perdagangan Racun Secara Daring: Merkuri dan Sianida**

**Jakarta, Indonesia, 12 Desember 2018** – Merkuri adalah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang di seluruh dunia berdasarkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia meratifikasi Konvensi ini pada 19 Oktober 2017 dan diperkuat melalui Undang-undang No. 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata tentang merkuri. Dalam rangka Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2018, untuk ikut menjaga dan mendukung Hak Dasar untuk Hidup Sehat bagi Semua, kami mengingatkan pemerintah Indonesia dan publik pentingnya menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri segera terutama di sektor pertambangan.

Sejak tahun 2012, Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menerapkan larangan ekspor merkuri. Sementara Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 75/M-DAG/PER/10/2014 telah melarang impor, perdagangan dan penggunaan merkuri di sektor pertambangan. Namun demikian, Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir merkuri, dimana produksinya mencapai 630 ton (2016, *UN Comtrade database*).

Merkuri banyak digunakan untuk mengolah bijih menjadi emas di lokasi-lokasi tambang emas ilegal yang tersebar di 93 kabupaten di 32 wilayah provinsi. Lima tahun terakhir ini, banyak kasus-kasus keracunan merkuri dan anak-anak yang lahir cacat di lokasi-lokasi tersebut. Merkuri dan sinabar dijual bebas melalui daring, toko sampai diantar dari pintu-ke-pintu dan memanfaatkan laman-laman sosial media dan berbagai laman perdagangan daring lainnya. Beberapa tahun terakhir, sianida mengikuti pola yang sama, dijual bebas tanpa ada kontrol.

"Hampir semua pelaku merkuri di Indonesia melakukan bisnisnya secara ilegal: produsen, pedagang, eksportir, serta pengguna terutama di sektor tambang emas skala kecil. Sudah lebih dari 20 tahun pemerintah melakukan pembiaran. Sekarang saatnya mengambil tindakan tegas," kata Yuyun Ismawati, pendiri dan Penasehat Senior BaliFokus/Nexus3, Peraih *Goldman Environmental Prize* 2009. "Bisnis merkuri dan emas ilegal merugikan perekonomian Indonesia lebih dari 1 Trilyun rupiah (atau lebih dari US\$65 juta). Dengan mengakomodasi penjualan merkuri di platform daring, berarti Bukalapak, Tokopedia, Indonet, Indotrading, Shopee, dll, mendukung kegiatan kriminal."

"POLRI sudah memiliki unit kejahatan daring, perdagangan merkuri ilegal perlu menjadi salah satu prioritas unit tersebut," kata Margaretha Quina, Peneliti *Indonesian Centre for Environmental Law*. "Fokus utama harus memastikan bahwa perdagangan merkuri apapun, baik impor, ekspor, dan distribusi, tidak ditujukan bagi pengguna akhir di sektor pertambangan emas. Pelarangan ini sudah jelas dinyatakan dalam Permendag No. 75/2014." Selain itu, Quina menekankan pentingnya menegakkan ketentuan impor-ekspor serta kepabeanaan dalam perdagangan internasional merkuri.

Lebih jauh, WALHI Eksekutif Nasional menyatakan bahwa, "Menyediakan tempat untuk berjualan merkuri secara bebas berarti melanggar hukum dan membantu kejahatan lingkungan hidup yang berdampak sangat luas dan lama," ujar Dwi Sawung, Pengkampanye Energi dan Perkotaan WALHI. "Pembatasan penjualan bahan-bahan berbahaya dan beracun ini juga menghindarkan pencemaran

lingkungan dan penyakit yang dapat diakibatkan oleh bahan kimia tersebut.”

“Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi harus melakukan tindakan atas penggunaan merkuri dan sianida ilegal di sektor pertambangan skala kecil serta segera menangani kasus-kasus keracunan merkuri,” kata Dyah Paramita dari *Centre for Regulation, Policy and Governance*. “Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Gubernur harus melakukan pengawasan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik meliputi aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Dalam hal ini jelas, Gubernur bertanggung jawab untuk memastikan tidak adanya praktek penggunaan merkuri yang membahayakan di kegiatan pertambangan.”

“Meskipun tidak mengolah emas, daerah-daerah tempat memproses sinabar menjadi merkuri juga mencemari udara, tanah dan lingkungan sekitar,” ujar Prigi Arisandi, Direktur Ecoton yang juga Peraih *Goldman Environmental Prize* 2011. “Pencemaran merkuri bersifat jangka panjang dan menetap, sulit membersihkannya. Pembersihan lahan terkontaminasi merkuri butuh biaya besar.”

Untuk itu kami menyerukan kepada:

- Pemerintah pusat/nasional untuk:
  - Menyusun kebijakan mengenai penghentian dan pelarangan penggunaan merkuri sesegera mungkin dan komprehensif sesuai dengan kewajiban negara pihak yang berlaku berdasarkan Konvensi Minamata tentang merkuri;
  - Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk menindak pertambangan skala kecil yang masih menggunakan merkuri dan tak berijin;
  - Mengeluarkan panduan penanganan merkuri sitaan;
  - Berkoordinasi untuk memperbaiki pelayanan kesehatan untuk memprioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat yang terdampak oleh merkuri, terutama anak-anak dan perempuan.
- Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah:
  - Menindak tegas para penjual merkuri dan sianida ilegal;
  - Menggunakan kewajiban dan wewenangnya untuk mengelola potensi sumber daya alam di daerah masing-masing secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya;
  - Mengidentifikasi lokasi-lokasi dan lahan-lahan yang tercemar merkuri untuk dibersihkan segera;
  - Memberikan bantuan dan perbaikan pelayanan kesehatan untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh merkuri, terutama anak-anak dan perempuan;
  - Melakukan koordinasi antar instansi dan lembaga untuk penegakan hukum yang diperlukan.
- Para aparat penegak hukum:
  - Tidak terlibat dalam kegiatan penambangan emas maupun penambangan, produksi serta penjualan merkuri;
  - Melakukan tindakan penegakan hukum terhadap importir, produsen, pedagang dan eksportir merkuri dan sianida ilegal.
- Para pedagang merkuri dan sianida:
  - Hentikan perdagangan merkuri dan sianida untuk sektor pertambangan emas skala kecil;
  - Ikuti tata cara perdagangan yang berlaku.
- Para pemilik dan pengelola platform dagang daring:
  - Segera menutup toko-toko/akun-akun penjual B3 di platform masing-masing, karena merkuri yang anda fasilitasi untuk dijual berasal dari sumber ilegal untuk digunakan di kegiatan pertambangan emas yang juga ilegal dan tak berijin.

- SELESAI -

[Yayasan BaliFokus/Nexus3](#), adalah lembaga non-pemerintah yang bekerja untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari permasalahan kesehatan lingkungan dan pembangunan demi terciptanya masyarakat yang bebas dari racun, adil, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

[Indonesian Center for Environmental Law \(ICEL\)](#) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang independen untuk hukum lingkungan, terlibat dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat.

[Center for Regulation, Policy, and Governance \(CRPG\)](#) adalah pusat penelitian berafiliasi universitas yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Universitas Ibn Khaldun Bogor menjadi tuan rumah bagi sekretariat CRPG. CRPG adalah hasil reorganisasi dari Pusat Pemerintahan Air, yang didirikan pada tahun 2011.

[Wahana Lingkungan Hidup Indonesia \(WALHI\)](#) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, yang secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.

[Ecoton \(Ecological Observation and Wetlands Conservation\)](#) adalah sebuah lembaga independen yang didirikan pada tahun 2000 untuk mempromosikan keadilan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang, terutama dalam pengelolaan sumberdaya lahan basah dan ekosistem sungai yang berkelanjutan.